BAB III

KAJIAN TEORITIS TENTANG WALI NIKAH DAN PERNIKAHAN SEDARAH

A. Pengertian Perwalian (Wali Nikah)

Kata wali secara etimologi berasal dari kata dalam bahasa arab yakni wala' yang berarti yang menguasainya, membantu, atau menolongnya. Berdasarkan pengertian dari kata wala tersebut maka wali nikah dapat diartikan sebagai orang yang memiliki hak atau kuasa untuk melaksanakan akad pernikahan bagi seorang mempelai wanita dan menikahkan wanita tersebut dengan seorang pria lain. Hak tersebut adalah mutlak dan tidak dapat diganggu oleh orang lain namun dapat hilang karena suatu kondisi dimana wali tidak memenuhi syarat-syarat wali nikah. Tanpa adanya wali maka pernikahan hukumnya tidak sah sebagaimana hadits rasulullah SAW berikut ini:

أَيُّمَامْرِأَةٍ نَكَحَتْ بِغَيْرِ إِذْنِ وَلِيِّهَا فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ ، فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ، فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ

Wanita mana saja yang menikah tanpa izin dari walinya, maka nikahnya batal, maka nikahnya batal, maka nikahnya batal." (HR Tirmidzi)[1]

[1] Teungku Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy *"Koleksi Hadits-hadits Hukum 4".* Cet, ke-1, Maret 20011, H.25

عَنْ عَائِشَةَ قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَمْ : لاَنِكَاحَ اِلاَّ بِوَلِيٍّ وَ شَاهِدَىْ عَدْلٍ، فَاِنْ تَشَاجِدُوْا فَالسُّلْطَانُ وَلِيُّ مَنْ لاَوَلِيَّ لَهُ. الدارقطنى

Dari 'Aisyah, ia berkata : Rasulullah SAW bersabda, "Tidak ada nikah melainkan dengan wali dan dua orang saksi yang adil, kemudian jika mereka berselisih, maka penguasa (hakim) lah yang menjadi wali bagi orang yang tidak punya wali". [HR. Daruquthni]

Sedangkan secara terminology Wali mempunyai banyak arti, antara lain:

1. Orang yang menurut hukum (Agama atau adat) diserahi kewajiban mengurus anak yatim serta hartanya sebelum anak itu dewasa.
2. Pengasuh pengantin perempuan pada waktu menikah (yaitu yang melakukan janji nikah dengan pengantin laki-laki).
3. Orang shaleh (suci), penyebar agama, dan
4. Kepala pemerintah[2]

Adapun yang dimaksud perwalian disini adalah wali dalam pernikahan yaitu, orang yang berhak menikahkan seorang perempuan adalah wali yang bersangkutan, Apabila wali yang bersangkutan sanggup bertindak sebagai wali, Namun adakalanya wali tidak hadir

[2] Amir Syarfuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia…H.69*

atau karena sebab ia tidak dapat bertindak sebagai wali, maka hak kewaliannya berpindah kepada orang lain yang berhak.

Dalam perkawinan wali itu adalah seseorang yang bertidak atas nama mempelai perempuan dalam suatu akad nikah. Akad nikah dilakukan oleh dua pihak, yaitu pihak laki-laki dilakukan oleh mempelai laki-laki dan pihak perempuan dilakukan oleh walinya.[3]

1. Dasar Hukum Perwalian Dalam Pernikahan

Wali merupakan ketentuan hukum yang dapat dipaksakan kepada orang lain sesuai dengan bidang hukumnya. Dalam perkawinan wali adalah orang yang bertindak atas nama mempelai perempuan dalam suatu akad nikah. Akad nikah dilakukan oleh dua pihak, yaitu pihak laki-laki dan pihak perempuan yang dilakukan oleh walimya.[4]

Salah satu rukun nikah adalah wali. Karena wali termasuk rukun maka nikah tidak sah tanpa wali.Dasar hukum bahwa wali merupakan syarat dan rukun pernikahan adalah firman Allah SWT, dalam QS. Al-Baqarah ayat 234

---

[3] Mahmudin Bunyamin, "*Hukum Perkawinan Islam"....H,14*
[4] Syarifuddin, *Hukum Islam di Indonesia, H.69*

وَٱلَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَٰجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا ۖ فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا فَعَلْنَ فِىٓ أَنفُسِهِنَّ بِٱلْمَعْرُوفِ ۗ وَٱللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ﴿٢٣٤﴾

"Orang-orang yang meninggal dunia di antaramu dengan meninggalkan isteri-isteri (hendaklah para isteri itu) menangguhkan dirinya (ber'iddah) empat bulan sepuluh hari.Kemudian apabila Telah habis 'iddahnya, Maka tiada dosa bagimu (para wali) membiarkan mereka berbuat terhadap diri mereka menurut yang patut.Allah mengetahui apa yang kamu perbuat".[5]

Suatu perkawinan tidak dipandang sah, kecuali ada wali sebagaimana dinyatakan dalam hadits berikut:

عَنْ آبِى مُوْسَى رَضِيَ اللهُ عنهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ قَالَ: لاَنِكَاحَ الاَّ بِوَلِيٍّ الخمسة الا النسائى

"Dari Abu Musa dari ayahnya r.a berkata; Rasulullah Saw. Bersabda: tidak ada nikah melainkan harus ada wali", (H.R Ahmad dan Empat dan disahkan dia oleh Ibul-Madini dan Tirmidzi dan Ibnu Hibban, tetapi di I'lalkan sebagai mursal)".

Pernyataan pada hadits ini maksudnya tidak sah, yang merupakan arti yang terdekat dari pokok persoalan ini, jadi nikah tanpa wali adalah batal.[6]

---

[5] Yayasan Penyelenggaraan Penterjemah Al-Qur'an Departemen Agama RI….H.35

[6] Suryaman, Skripsi: "*Hukum Mewakilkan Nasab Dalam Menikahkan Wanita Hamil di Luar Nikah"* (IAIN Sultan Maulana Hasnuddin Banten 2016) H…30

Pada bagian ketiga pasal 19 dinyatakan bahwa “wali nikah dalam perkawinan merupakan rukun yang harus dipenuhi bagi calon mempelai wanita yang bertindak untuk menikahkannya, kemudian dijelaskan pula dalam pasal 2 ayat (1) Undang-undang No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan bahwa:

“perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu.[7]

Dengan perumusan pada pasal 2 ayat (1) ini tidak ada perkawinan diluar hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, sesuai dengan Undang-undang Dasar 1945.

Yang dimaksud dengan hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya termasuk keputusan perundang-undanga yang berlaku bagi golongan agamanya dan kepercayaannya itu sepanjang tidak bertentangan atau tidak ditentukan lain dalam Undang-undang.

Undang-undang pernikahan tidak mengatur tentang wali nikah secara eksplisit.Hanya dalam pasal 26 ayat (1) dinyatakan “perkawinan yang dilangsungkan di muka pegawai pencatat Nikah yang tidak berwenang, wali nikah yang tidak sah.Atau yang dilangsungkan tanpa di hadiri oleh 2 (dua) orang saksi dapat

[7]Anonymous, *Undang-undang RI Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam*…H.2

dimintakan pembatalannya oleh keluarga dalam garis keturunan lurus keatas dari suami istri, jaksa, dan suami atau istri".Jadi secara implisit bunyi pasal diatas menginsyaratkan dengan jelas bahwa perkawinan yang tidak di ikuti dengan wali, maka perkawinan batal atau dapat dibatalkan.Namun demikian, apabila ternyata mereka yang melangsungkan perkawinan telah hidup bersama sebagai suami istri, maka hak untuk membatalkannya menjadi gugur.[8]

Jumhur ulama berpendapat tentang urutan orang yang berhak menjadi wali dalam dalam arti selama masih ada wali nasab, wali hakim tidak menjadi wali dan selama wali nasab yang lebih dekat masih ada wali yang lebih jauh tidak dapat menjadi wali.[9]

2. Syarat-syarat Wali Nikah

Seseorang dapat sah menjadi wali nikah apabila memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan yakni sebagaimana yang dijelaskan berikut ini :

a. Baligh

Baligh disini diartikan bahwa orang yang menjadi wali nikah haruslah sudah mencapai akil baligh atau telah dewasa atau berusia lebih dari 15 tahun pada umumnya. Anak-anak

---

[8] Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam di Indonesia, Edisi Revisi, cet.2, 2015, H.65*

[9] Syarifuddin, *Hukum Islam di Indonesia, H.75*

yang belum baligh tidaklah sah menjadi wali meskipun ia memiliki hak perwalian terhadap seorang wanita.

b. Berakal sehat, tidak gila

Seorang wali haruslah sehat jiwanya dan iasadar akan kewajibannya menjadi wali dalam pernikahan. Seorang wali terutama wali nasab dapat kehilangan haknya menjadi wali nikah apabila ia kehilangan akalnya atau menjadi gila.

c. Merdeka

Seorang wali haruslah orang merdeka dan bukan budak atau hamba sahaya.Hal ini berlaku pada zaman rasulullah atau zaman dahulu dimana manusia masih diperbudak oleh orang lainnya. Dewasa ini sudah jarang terjadi perbudakan seperti halnya di zaman rasul dan manusia di zaman ini adalah manusia yang merdeka. Pada zaman rasul, seorang hamba sahaya tidak dapat menjadi wali dalam pernikahan seorang wanita dengan seorang pria.

d. Laki-laki

Seorang wali dalam pernikahan haruslah seorang laki-laki. Hal ini dikarenakan laki-laki adalah orang atau pihak yang

bisa melindungi sang wanita dan hal ini disebutkan dalam hadits rasulullah SAW berikut ini.

لاَتُزَوِّجُ الْمَرْأَةَ، وَلاَتُزَوِّجُ الْمَرْأَةُ نَفْسَهَا، فَإِنَّ الزَّانِيَةَ هِيَ الَّتِيْ تُزَوِّجُ نَفْسَهَأ

"Wanita tidak boleh menikahkan wanita, dan tidak boleh pula wanita menikahkan dirinya sendiri. Sebab, hanya pezinzlah yang menikahkan dirinya sendiri.".(HR Ibnu Majah dan Abu Hurairah).

e. Islam

Syarat lain yang harus dipenuhi seorang wali adalah ia harus beragama Islam. Orang islam dapat menjadi wali bagi wanita yang berada di bawah perwaliannya dan seseorang tidak dapat menjadi wali atau hilang haknya sebagai wali apabila ia tidak beragama islam. Sebagaimana firman Allah dalam surat Al Maidah ayat 51 yang menyebutkan bahwa:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا الْيَهُودَ وَالنَّصَارَى أَوْلِيَاءَ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ مِنْكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ

Artinya; "Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengambil orang-orang Yahudi dan Nasrani menjadi pemimpin-pemimpin (mu); sebahagian mereka adalah pemimpin bagi sebagian yang lain. Barang siapa di antara kamu mengambil mereka menjadi pemimpin, maka sesungguhnya orang itu termasuk golongan

mereka.Sesungguhnya Allah tidak memberi petunjuk kepada orang -orang yang lalim. (Al maidah : 5)

Dan juga disebutkan dalam surat Ali Imrom ayat 28 yang berbunyi

لا يَتَّخِذِ الْمُؤْمِنُونَ الْكَافِرِينَ أَوْلِيَاءَمِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَلَيْسَ مِنَ اللّهِ فِي شَيْءٍ إِلا أَنْ تَتَّقُوا مِنْهُمْ تُقَاةًوَيُحَذِّرُكُمُ اللّهُ نَفْسَهُ وَإِلَى اللّهِ الْمَصِيرُ

Artinya; "Janganlah orang-orang mukmin mengambil orang-orang kafir menjadi wali dengan meninggalkan orang-orang mukmin. Barang siapa berbuat demikian, niscaya lepaslah ia dari pertolongan Allah kecuali karena (siasat) memelihara diri dari sesuatu yang ditakuti dari mereka. Dan Allah memperingatkan kamu terhadap diri (siksa) Nya.Dan hanya kepada Allah kembali (mu)." (Al Imron ; 28)

f. Tidak sedang ihram haji atau umrah

Seseorang yang sedang melaksanakan ihram dalam ibadah haji maupun umrah tidak bisa menjadi wali dalam pernikahan dan apabila ia sedang melaksanakan ibadah haji ataupun umrah maka ia dapat memberikan amanat pada wali yang selanjutnya sesuai urutan wali nikah yang berlaku dalam hukum islam. Hal ini sesuai dengan mahzab syafi'i yang dianut oleh masyarakat Indonesia pada umumnya.Sementara pada mahzab hanafi meneybutkan bahwa ihram tidaklah menjadi

penghalang seseorang untuk melaksanakan haknya sebagai wali nikah.

g. Adil

Seorang wali haruslah dapat bersikap adil atau dapat menentukan apakah pernikahan tersebut baik dilakukan atau tidak seperti halnya untuk mencegah pernikahan sedarah.Wali harus dapat bersikap adil pada wanita yang ada dalam perwaliannya dan tidaklah boleh melakukan pemaksaan yang dapat merugikan pihak mempelai wanita.Orang yang memiliki sifat adil biasanya memiliki pendirian yang teguih dalam agama, akhlak dan harga diri.

Status Wali Nikah dalam Hukum Perkawinan menurut Islam merupakan rukun yang menentukan sahnya akad nikah (perkawinan). Seseorang yang menjadi wali nikah harus memenuhi Syarat wali nikah, yaitu laki-laki, dewasa, mempunyai hak perwalian dan tidak terdapat halangan perwalian seperti yang diatur dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 20 angka (1) bahwa yang bertindak sebagai wali nikah ialah seorang laki-laki yang memenuhi syarat hukum islam, yakni muslim, aqil dan baligh. Dalam pelaksanaan akad nikah,

penyerahan (*ijab*) dilakukan oleh wali nikah perempuan atau yang mewakilinya.dan Penerimaan (*qabul*) dilakukan oleh mempelai laki-laki.[10]

3. Macam-macam Wali Nikah

Masalah wali nikah dalam pernikahan terdiri dari dua jenis, yaitu wali yang khusus danwali yangumum. Wali khusus adalah yang berkenan dengan manusia dan benda, sedangkan wali yang umum adalah wali yang berkaitan dengan pernikahan dan pelimpahan wewenang dari seseorang kepada orang lain untuk bertindak secara hukum.[11]

Bagian ketiga mengenai wali nikah, pasal 19 KHI menyatakan *"Wali nikah dalam perkawinan merupakan rukun yang harus dipenuhi bagi calon mempelai wanita yang bertindak untuk menikahkannya"*.

Wali nikah ada empat macam yaitu:

1) Wali Nasab

Wali nasab adalah wali nikah karena ada hubungan nasab dengan perempuan yang akan melangsungkan

---

[10]Zainuddin Ali, 2012. *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*. Yang Menerbitkan PT Sinar Grafika: Jakarta

[11] Suryaman, Skripsi: "*Hukum Mewakilkan Nasab Dalam Menikahkan Wanita Hamil di Luar Nikah"* (IAIN Sultan Maulana Hasnuddin Banten 2016) H…31

pernikahan. Wali nasab dibagi menjadi dua yaitu, wali *aqrab* dan wali *ab'ad.*Yang termasuk wali *aqrab* adalah ayah, sedangkan wali *ab'ad* adalah kakak atau adik ayah. Adapun perpindahan wali aqrab kepada wali ab'ad adalah sebagai berikut:

a) Apabila wali aqrabnya non muslim.
b) Apabila wali aqrabnya fasik.
c) Apabila wali aqrabnya belum dewasa.
d) Apabila wali aqrabnya gila.
e) Apabila wali aqrabnya bisu atau tuli.

2) Wali Hakim

Wali hakim adalah wali nikah yang ditunjuk oleh menteri agama atau penjabat yang ditunjuk olehnya, yang diberi hak dan kewenangan untuk bertindak sebagai wali nikah.[12] Adanya wali hakim apabila terjadi hal-hal sebagai berikut:

a) Tidak ada wali nasab.
b) Tidak cukup syarat-syarat pada wali aqrab atau wali ab'ad.
c) Wali aqrab gaib atau pergi dalam perjalanan sejauh 92,5 km atau dua hari perjalanan.

---

[12] Anonymous, *Undang-undang RI Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Dan Kompilasi Hukum Islam*…H.323

d) Wali aqrab dipenjara atau atau tidak bisa ditemui.

e) Wali aqrabnya berbelit-belit (mempersulit).

f) Wali aqrabnya sedang ihram.

g) Wali aqrabnya sendiri yang akan menikah.

h) Wanita yang akan dinikahkan gila tetapi sudah dewasa dan wali mujbir tidak ada.

Wali hakim tidak berhak menikahkan:

a) Wanita yang belum baligh.

b) Kedua belah pihak tidak sekutu.

c) Tanpa seizin wanita yang akan menikah.

d) Diluar daerah kekuasaan.[13]

3) Wali Tahkim

Wali tahkim yaitu wali yang diangkat oleh calon suami dan atau calon istri. Adapun calon pengangkatannya (cara tahkim) adalah calon suami mengucapkan tahkim, dengan calon istri dengan kalimat *"saya angkat bapak atau saudara untuk menikahkan saya pada si… (calon istri) dengan mahar… dan putusan bapak atau saudara saya terima dengan senang."*

[13] Suryaman, Skripsi: "*Hukum Mewakilkan Nasab Dalam Menikahkan Wanita Hamil di Luar Nikah"* (IAIN Sultan Maulana Hasnuddin Banten 2016) H…34-35

Setelah itu calon istri mengucapkan hal yang sama. Keudian calon hakim itu menjawab, *"saya terima tahkim ini."* Wali tahkim ini terjadi apabiala:

1. Wali nasab tidak ada
2. Wali nasab ghaib, atau bepergian sejauh dua hari perjalanan, serta tidak ada wakilnya.
3. Tidak ada qadi atau pegawai pencatat nikah, talak, dan rujuk (NTR).

4) Wali Maula

Wali Maula adalah wali yang menikahkan budaknya, artinya majikannya sendiri.Laki-laki boleh menikahkan perempuan yang berada dalam perwaliannya bilamana perempuan itu rela menerimanya.Perempuan yang dimaksud terutama adalah hamba sahaya yang berada di bawah kekuasaannya.

Sedangkan macam-macam wali nikah menurut Undang-undang dan kompilasi hukum Islam sebagai berikut:

Pada pasal 21 di bahas empat kelompok wali nasab yang pembahasannya sama dengan fikih islam seperti:

1) Kelompok kerabat laki-laki garis lurus keatas.

2) Kelompok kerabat saudara laki-laki kandung seayah dan keturunan laki-laki mereka.
3) Kelompok kerabat paman yakni, saudara laki-laki kandung ayah, saudara seayah dan keturunan laki-laki mereka.
4) Kelompok saudara laki-laki kandung kakek, saudara laki-laki seayah kakek dan keturunan laki-laki mereka.

Urutan Wali Nikah dalam Pasal 22 Kompilasi Hukum islam akan diuraikan sebagai berikut :

1. Ayah Kandung
2. Kakek (dari garis ayah dan seterusnya ke atas dalam garis laki-laki)
3. Saudara laki-laki sekandung
4. Saudara laki-laki seayah
5. Anak laki-laki dari saudara laki-laki sekandung
6. Anak laki-laki saudara laki-laki seayah
7. Anak laki-laki dari anak laki-laki saudara laki-laki sekandung
8. Anak laki-laki dari anak laki-laki saudara laki-laki seayah
9. Saudara laki-laki ayah sekandung
10. Saudara laki-laki ayah seayah (paman seayah)
11. Anak laki-laki dari paman sekandung

12. Anak laki-laki dari paman seayah
13. Saudara laki-laki kakek seayah
14. Anak laki-laki dari saudara laki-laki kakek sekandung
15. Anak laki-laki dari saudara laki-laki kakek seayah.

Menyangkut dengan wali hakim dinyatakan pada pasal 22 yang berbunyi apabila wali nikah yang paling berhak urutannya tidak memenuhi syarat sebagai wali nikah atau oleh karena wali nikah itu menderita tunawicara, tunarungu atau sudah uzur, maka hak menjadi wali bergeser kepada wali nikah yang lain menurut drajat berikutnya.[14]

Menyangkut dengan wali hakim dinyatakan pada pasal 23 yang berbunyi:

1. Wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah apabila wali nasab tidak ada atau tidak mungkin menghadirinya atau tidak diketahui tempat tinggalnya atau ghaib atau ‘adlal atau enggan.
2. Dalam hal wali ‘adlal atau enggan maka wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah setelah ada putusan Pengadilan Agama tentang wali tersebut.[15]

---

[14]Mahmudin Bunyamin, “*Hukum Perkawinan Islam”....hal,16*

[15]Amiur nurddin, *hukum perdata islam di Indonesia studi kritis perkembangan hukum islam dari fikih sampai N o 1/1974 sampai KHI*, Jakarta; kencana,2006 ed 1, cet 3, 32 hlm; 21

Sudah dijelaskan bahwa hakim adalah urutan terakhir dari perwalian.

Hakim menjadi wali karena dua hal :

1. Bila terjadi perselisihan antara sesama wali mengenai jodoh anak wanita itu, atau wali tidak menyetujui pilihan jodohnya, sedangkan si wanita tetap bersih keras ingin menikah dengan laki-laki pilihannya. Agar terhindar dari perbuatan maksiat maka hakim, bertindak sebagai wali nikah.
2. Bila si wanita itu memang tidak mempunyai wali, baik menurut pemahaman Jumhur ulama maupun pemahaman Imam Hanafiyah.[16]

Pada prinsipnya, seorang wali dengan wewenangnya harus senantiasa berorentasi kepada pemeliharaan dan kemaslahatan orang yang ada dibawah pengampunannya.Namun, karena persoalan pribadi dan harta merupakan persoalan yang cukup rumit, maka hukum syara' menganjurkan agar yang menjadi wali adalah berasal dari kalangan keluarga terdekat, seperti ayah ataupun pamannya, karena kedua orang ini diperkirakan dapat memikul

[16] Suryaman, Skripsi: "*Hukum Mewakilkan Nasab Dalam Menikahkan Wanita Hamil di Luar Nikah"* (IAIN Sultan Maulana Hasnuddin Banten 2016) hal…38

tanggung jawabnya secara penuh.Dalam menetetapkan siapa yang berhak menjadi wali, ulama fiqih membagi wali sesuai dengan objek perwalian, seperti perwalian dalam masalah jiwa (pribadi dalam dibawah pengampun)/ dalam perspektif Syafi'iyah penerapan perwalian (khususnya wali nikah) diprioritaskan kepada kaum kerabat yang bersangkutan, kemudian lalu berpindah kepada *wala' ashabah* (seperti anak-anak saudara anak paman).Dan *qadhi* (hakim).Dari kerabat yaitu, bapak kakek, terus keatas, saudara laki-laki kandung, saudara laki-laki seayah.[17]

Dalam fiqih, konsep perwalian (khusus wali nikah) pada dasarnya mengikuti konsep *ashabah,* orang yang berhak menjadi waliadalah mereka yang berasal dari garis keturunan laki-laki.Mulai dari ayah, kakek, saudara, paman, keponakan, da seterusnya.

Konsep perwalian di kalangan fiqih empat mazhab, kecuali Abu Hanifah tampaknya ada persamaan, mereka sepakat bahwa hak perwalian hanya diperuntukkan bagi laki-laki dalam perwalian, para ahli fiqih biasanya menambil dasar Surat An-Nisa' ayat 34 sebagaimana yang di tegaskan oleh Syekh Syihab al-Din, al-Qalyubi. [18]

---

[17]Andi Syamsu Alam, M.Fauzan, "*Hukum Pengangkatan Anak Perspektif Islam",2008. H.157*

[18] Andi Syamsu Alam, M.Fauzan, "*Hukum Pengangkatan Anak Perspektif Islam",2008. H.158*

4. Pendapat Para Ulama Tentang Wali Nikah

Para penganut mazhab Hanafi berpendapat bahwa wali yang paling dekat yang tidak ada tempat, maka perwaliannya itu diserahkan kepada wali yang lebih jauh.Dan jika wali paling dekat itu meninggal dunia atau tidak waras, maka menurut kesepakatan, pernikahannya diserahkan kepada wali yang lebih jauh setelahnya. Mereka membedakan antara keduanya adalah, karena kematian dan gila itu menggugurkan kedudukannya sebagai wali, sedangkan ketidak hadirannya ditempat tidak menggugurkan perwaliannya, melainkan ia hanya sebatas tidak dapat menikahkannya semata.

Dan para penganut mazhab Imam Hanafi juga membolehkan wanita menikahkan dirinya sendiri.Dalam hal itu mereka menggunakan dalil dengan mengqiyaskan akad nikah dalam jual beli.

Sedangkan Abu Tsaurmenyebutkan bahwa, jika seorang wanita menikahkan diriya sediri dengan izin walinya, maka nikahnya itu di anggap sah.Dan jika menikahkan diriya tapa seizin dari walinya, maka nikahnya tidak sah. Hal itu berdasarkan sabda Rasulullah SAW Sebagai berikut:

أَيُمَامْرِأَةِ نَكَحَتْ بِغَيْرِ إِدْنِ وَلِيِّهَا فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ ،

"*perempuan mana saja jika menikah dengan tidak seizin walinya, maka nikahnya batal".*

Artinya, harus ada wali yang melaksanakan akad nikahnya atau mengiizinkan wanita itu untuk mewakilkan kepada laki-laki yang dipercaya untuk menikahkannya. Dan jika ia mewakilkan kepada orang lain tanpa seizing walinya maka nikahnya batal.

Tetapi jika seorang wanita mempunyai beberapa wali yang sederajat, misalnya saudara kandung, atau putra saudara kandung, atau paman atau putra paman, lalu mereka berbeda pendapat tentang siapa yang seharusnya menjadi wali nikah baginya, maka jika ia mengizinka kepada salah satu seorang dari mereka, maka orang itulsh ysng menjadi wali baginya, dan ia tidak menentukan seorang dari mereka dan kemudian mereka pun berselisih, maka diadakan undian di antara mereka.

Jika ada salah seorang dari wali yang segera menikahkannya dengan laki-laki yang se-kufu' dan dengan persetujuannya tanpa mendapatkan izin dari wali yang lain, maka nikah tersebut tetap sah. Dan jika ia menikahkannya dengan laki-laki yang yang tidak se-kufu'.maka para wali yang lain berhak menolak pernikahan itu. Dan

jika seorang wali yang paling dekat menikahkannya dengan laki-laki yang tidak se-kufu', maka wajib wali yang paling jauh tidak berhak menolak pernikahan tersebut.Karena dalam keadaan seperti itu, wali yang paling jauh tidak mempunyai hak perwalian atasnya.

Menurut Jumhur ulama, di antaranya Imam Malik, Ats Tsaury, Al-Laits, dan Imam Syafi'I, bahwa yang berhak menjadi wali adalah "*Ashsobah"* kecuali hakim. Dan Imam Syafei'I mempertegas bahwa suatu pernikahan di anggap sah, apabila di nikahkan oleh wali yang dekat terlebih dahulu.Berbeda dengan Imam Abu Hanifah, semua kerabat si wanita itu, baik derajat maupun jauh dibenarkan menjadi wali nikah.

Jika seorang wanita mempunyai beberapa wali yang satu derajat, misalnya saudara laki-laki atau paman, maka disunnahkan baginya mengedepankan orang yang paling tua dari mereka, yang paling pintar dan paling memahami agama. Dan jika ada dua wali yang menikahkannya, maka yang sah adalah wali yang paling awal, karena akad nikah yang diselenggarakan oleh wali yang kedua tidak sah, meskipun masing-masing wali berada dalam satu derajat. Dan jika salah satu dari mereka adayang paling dekat dari pengantin wanita,

maka wali yang paling dekat itulah yang lebih berhak, sebagaiman yang telah di jelaskan sebelumnya.[19]

Berdasrkan Al-Qur'an memang tidak ada ayat AL-Qur'an yang menjabarkan dengan jelas tentang hukum pernikahan tanpa adanya wali, namun berdasarkan beberapa ayat yang secara tidak langsung memberikan pengertian bahwa seorang perempuan bisa menikah sendiri tanpa adanya seorang wali. Hal ini disebutkan dalam Surat Al Baqarah berikut ini:

وَإِذَا طَلَّقْتُمُ ٱلنِّسَآءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَن يَنكِحْنَ أَزْوَٰجَهُنَّ
إِذَا تَرَٰضَوْا۟ بَيْنَهُم بِٱلْمَعْرُوفِ ۗ ذَٰلِكَ يُوعَظُ بِهِۦ مَن كَانَ مِنكُمْ يُؤْمِنُ بِٱللَّهِ
وَٱلْيَوْمِ ٱلْءَاخِرِ ۗ ذَٰلِكُمْ أَزْكَىٰ لَكُمْ وَأَطْهَرُ ۗ وَٱللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ﴿٢٣٢﴾

Artinya: *"apabila kamu mentalak istri-istrimu, lalu habis masa iddahnya, maka janganlah kamu (para wali) menghalangi kawin lagi dengan bakal suaminya, apabila telah terdapat kerelaan diantara mereka dengan cara yang ma'ruf. Itulah yang dinasehatkan kepada orang-orang yang beriman diantara kamu kepada Allah SWT dan hari kemudian,itu lebih baik bagimu dan lebih suci. Allah mengetahui, sedang kamu tidak mengetahui".(QR.Al-Baqarah ayat 232).*

Ayat diatas ditafsirkan bahwa ayat tersebut hanya menunjukkan tentang perintah Allah kepada para wali untuk menikahjan anaknya perempuan mereka bukan perintah tentang harusnya keberadaan dalam suatu pernikahan.[20]

---

[19] Syaikh Hasan Ayyub, *Fikih Keluarga…hal.80-82*
[20] Https://DalamIslam.com/Hukum-Islam/Pernikahan/Nikah-Tanpa-Wali

Meskipun demikian, masyarakat berpegang bawa seorang wanita harys menikah dengan izin walinya dan nikah tanpa wali hukumnya tidak sah atau batal.Pernikahan sah jika semua rukun dan starat akad nikah terpenuhi dan wanita yang menikah tersebut bukanlah wanita yang haram dinikahi oleh seorang laki-laki untuk menghindari adanya pernikahan sedarah.

B. Pengertian Pernikahan sedarah

Pernikahan merupakan sunnatullah yang umum dan berlaku pada semua mahluk-Nya, baik pada manusia, hewan maupun tumbuh-tumbuhan.Ia adalah suatu cara yang dipilih oleh Allah SWT, sebagai jalan bagi mahluk-Nya untuk berkembang biak, dan melestarikan hidupnya. [21]

Perkawinan di sebut juga pernikahan yang berasal dari kata "Nikah" yang berarti *al-jam'u* dan *ad-Dommu* yang artinya kumpul atau mengumpulkan.[22]

---

[21] Slamet Abidin dan Aminuddin, *Fiqh Munakahat* 1 (Bandung, Pustaka Setia, 1999), H,9

[22] Sulaiman Al-Muffaraj, *Bekal Pernikahan: Hukum, Tradisi, Hikmah Kisah, Sya'ir, Wasiat, Kata Mutiara,* Ahli Bahasa Kuais Mandiri Cipta Persada, Jakarta: Qitsti Press, 2003, H,5.

Definisi pernikahan sedarah adalah hubungan sumbang adalah hubungan saling mencintai yang bersifat seksual yang dilakukan oleh pasangan yang memiliki ikatan keluarga atau kekerabatan yang dekat, biasanya antara ayah dengan anak perempuannya, ibu dengan anak laki-lakinya, atau sesame saudara kandung atau saudara tiri,.Pengertian istilah ini bersifat sosio antropologis dari pada biologis bandingkan dengan kerabat dalam untuk pengertian biologis meskipun sebagian penjelasannya bersifat biologis.[23]

Sedangkan definisipernikahan sedarah menurut sains adalah pernikahan sedarah memang jarang terjadi di masa kini namun berdasarkan sejarah, kita mengenal bahwa ada sebagian orang yang mempraktekkan hak tersebut dizaman dahulu seperti zaman mesir kuno biasanya mereka menikah dengan keluarganya, mereka beranggapan bahwa menikah dengan orang luar yang tidak memiliki darah yang sama bisa merusak darah dan keturunan mereka. Para raja dan bangsawan mesir percaya jika mereka adalah keturunan dewa dan mereka hanya bisa menikah dengan sesamanya.[24]

---

[23] Https://alamIslam.com/Hukum-Islam/Pernikahan/Pernikahan-Sedarah.
[24] Https://DalamIslam.com/Hukum-Islam/Pernikahan/Pernikahan-Sedarah.

pernikahan sedarah adalah pernikahan yang tidak dibolehkan oleh agama Islam karena ada hubungan nasab atau keturunan yang kuat.Antara laki-laki dengan perempuan tersebut.Dan pernikahan itu hukumnya haram bagi orang yang mempunyai hubungsn darah, antara laki-laki dan perempuan.

1. Larangan dalam Pernikahan

Sebagaiman laki-laki, perempuan merupakan rukun dari perkawinan. Walaupun pada dasarnya setiap laki-laki islam dapat menikah dengan perempuan manapun, ada pembatasan-pembatasan yang bersifat larangan. Hukum perkawinan Islam mengenal asas yang disebut dengan asas selektivitas.Artinya seseorang yang hendak menikah harus terlebih dahulu menyeleksi dengan siapa boleh menikah dan dengan siapa dilarang untuk menikah.

Yang dimaksud laranga dalam pernikahan pada pembahasan ialah larangan untuk menikah antara seorang peria dengan seorang wanita menurut Syara' dibagi dua, yaitu halangan abadi dan halangan sementara.

Di antara halangan-halangan abadi ada yang telah disepakati dan ada pula yang masih diperselisihkan. Yang telah disepakati ada tiga yaitu:

1) Nasab (Keturunan).
2) Pembebasan (karena pertalian kerabat semenda).
3) Sesusuan.[25]

Sedangkan yang diperselisihkan ada dua yaitu:

1) Zina.
2) Li'ah

Dan halangan-halangan sementara ada Sembilan yaitu:

1) Halangan bilangan.
2) Halangan mengumpulkan.
3) Halangan kehambaan.
4) Halangan kafir.
5) Halangan ihram.
6) Halangan sakit.
7) Halangan 'iddah (meski masih diperselisihkan segi kesementaraannya).
8) Halangan peristrian.

Larangan perkawinan atau yang disebut juga dalam kitab fiqh *dengan al-muharramat min an-Nisa'* sepenuhnya diatur dalam UU Perkawinan yang materinya mengikuti fiqh yang

[25] H.S.A. Al-Hamdani, *Op-Cit,hlm,*81

keseluruhannya bersumber dari surat an-Nisa' ayat 22, 23 dan 24.larangan perkawinan dalam UU perkawinan dikelompokkan dalam bab syarat-syarat perkawinan.

Larangan perkawinan disebabkan nasab, mushaharah, dan susuan diatur dalam pasal 8 ayat (a) sampai dengan (d).dengan rumusan sebagai berikut:

a) Berhubungan darah dalam garis keturunan lurus keatas ataupun kebawah.
b) Berhubungan darah dalam garis keturunan menyamping yaitu antara saudara, antara seorang dengan saudara orang tua, dan antara seorang dengan saudara neneknya.
c) Berhubungan semenda, yaitu mertua, anak tiri, menantu ibu/bapak tiri.
d) Berhubungan susuan, yaitu orang tua susuan, anak susuan, saudara susuan, dan bibi/paman sesusuan.

KHI menguatkan dan merinci UU Perkawinan ini dalam Pasal 39 dengan rumusan:

Pasal 39

Dilarang melangsungkan perkawinan antara seorang peria dengan seorang wanita disebabkan :

1. Karena pertalian nasab:
   a) Dengan seorang wanita yang melahirkan atau yang diturunkannya atau keturunannya.
   b) Dengan seorang wanita keturunan ayah atau ibu, dan.
   c) Dengan seorang wanita saudara yang melahirkan.
2. Karena pertalian kerabat semenda:
   a) Dengan seorang wanita yang melahirkannya istrinya atau bekas istrinya.
   b) Dengan seorang wanita bekas istri orang yang menurunkannya.
   c) Dengan seorang wanita keturunan istri atau bekas istrinya, kecuali putusnya hubungan perkawinan dengan bekas istrinya itu.
   d) Dengan seorang wanita bekas istri keturunannya.
3. Karena pertalian sesusuan:
   a) Dengan wanita yang menyusuinya dan seterusnya menurut garis lurus keatas.

b) Dengan wanita sesusuan dan seterusnya menurut garis lurus kebawah.

c) Dengan wanita saudara sesusuan, dan kemenakan sesusuan kebawah.

d) Dengan seorang wanita bibi sesusuan dan nenek bibi sesusuan ke atas.

Larangan perkawinan sementara yang jelas disebutkan dalam Al-Qur'an diakomodir dalam UU Perkawinan; larangan karena mengumpul dua orang yang bersaudara dijelaskan dalam pasal 8 ayat (e).

e) Berhubungan saudara dengan istri atau sebagai bibi atau kemenakan dari istri dalam hal seorang suami beristri lebih dari seorang.[26]

Adapun hikmah dilarangnya pernikahan sedarah bertujuan untuk;

1) Memperluas hubungan kekerabataan sebagaimana meluasnya lingkup kasih sayang manusia.

---

[26]Amir Syarifuddin *"h*
Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia"...H.136-137.

2) Membiaskan kaum pria agar pandangannya terhadap wanita tidak selalu karena nafsu seksual melainkan rasa cinta dan kasih sayang terutama pada keluarganya.
3) Membedakan manusia dengan makhluk lainnya yakni hewan, hal ini di karnakan Islam membiaskan kaum pria agar dapat mengenal perasaan lain yang bukan di dasari perasaan jantan dan betina saja sebagaimana perasaan pada hewan.

Demikian pengertian, hukum dan tujuan dilarangnya pernikahan sedarah.sekiranya pernikahn adalah hal yang suci dan sebelum menikah seseorang harus memperhatikan bahwa pernikahan sedarah haram hukumnya sehingga orang tersebut harus mencari pendamping hidup yang memiliki darah yang berbeda atau kekerabatan yang jauh agar tidak timbul hal-hal yang tidak diinginkan.

C. Dasar Hukum Larangan Pernikahan Sedarah

Dalam kaitannya dengan masalah larangan Nikah atau kawin tersebut didasarkan pada firman Allah dalam surat An-Nisa’ ayat 23:

حُرِّمَتۡ عَلَيۡكُمۡ أُمَّهَٰتُكُمۡ وَبَنَاتُكُمۡ وَأَخَوَٰتُكُمۡ وَعَمَّٰتُكُمۡ
وَخَٰلَٰتُكُمۡ وَبَنَاتُ ٱلۡأَخِ وَبَنَاتُ ٱلۡأُخۡتِ وَأُمَّهَٰتُكُمُ ٱلَّٰتِيٓ أَرۡضَعۡنَكُمۡ
وَأَخَوَٰتُكُم مِّنَ ٱلرَّضَٰعَةِ وَأُمَّهَٰتُ نِسَآئِكُمۡ وَرَبَٰٓئِبُكُمُ ٱلَّٰتِي فِي
حُجُورِكُم مِّن نِّسَآئِكُمُ ٱلَّٰتِي دَخَلۡتُم بِهِنَّ فَإِن لَّمۡ تَكُونُواْ دَخَلۡتُم
بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيۡكُمۡ وَحَلَٰٓئِلُ أَبۡنَآئِكُمُ ٱلَّذِينَ مِنۡ
أَصۡلَٰبِكُمۡ وَأَن تَجۡمَعُواْ بَيۡنَ ٱلۡأُخۡتَيۡنِ إِلَّا مَا قَدۡ سَلَفَۗ إِنَّ
ٱللَّهَ كَانَ غَفُورٗا رَّحِيمٗا ٢٣

Artinya : "diharamkan atas kamu mengawini ibu-ibumu, anak-anakmu yang perempuan, saudara-saudaramu yang perempuan, saudara-saudara bapakmu yang perempuan, saudara-saudara ibumu yang perempuan, anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang laki-laki, anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang perempuan, ibu-ibu yang menyusui kamu, saudara perempuan sepersusuan, ibu-ibu istrimu (mertua), anak-anak istrimu yang dalam pemeliharaanmu dari istri yang telah kau campuri, tetapi jika belum campur dengan istri-istrimu itu (dan sudah kamu ceraikan), maka tidak berdosa kamu mengawininya, (dan diharamkan bagimu) istri-istri anak kandungmu (menantu), dan menghimpunkan dalam perkawinan dua perempuan yang bersaudara, kecuali yang telah terjadi pada masa lampau. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang." (QS.an-Nisaa'[4]: 23).[27]

Berdasarkan ayat diatas, wanita-wanita yang haram dinikahi untuk selamanya (halanganabadi) karena pertalian nasab adalah:

[27]Abdul Syukur al-Azizi,*"Buku Lengkap Fiqih Wanita",*cet,1 Juni 2015. H,212

1) Ibu: yang dimaksud ialah perempuan yang ada hubungan darah dalam garis keturunan garis keatas, yaitu ibu, nenek, (baik dari pihak ayah maupun ibu dan seterusnya keatas).
2) Anak perempuan: yang dimaksud adalah wanita yang mempunyai hubungan darah dalam garis lurus kebawah, yakni anak perempuan, cucu perempuan, baik dari anak laki-laki maupun anak perempuan dan seterusnya kebawah.
3) Saudara permpuan, baik seayah seibu, seayah saja, atau seibu saja.
4) Bibi: yaitu saudara perempuan ayah atau ibu, baik sekandung ayah atua seibu dan seterusnya.
5) Kemenakan (keponakan) perempuan: yaitu anak perempuan saudara laki-laki atau saudara perempuan dan seterusnya kebawah.

Dalam kompilasi Hukum Islam larangan kawin seperti telah diuraikan di atas, dijelaskan pula secara rinci sebagai berikut:

Pasal 30

Dilangsungkan perkawinan antara seorang peria dengan seorang wanita disebabkan:

1. Karena pertalian nasab:

a. Dengan seorang wanita yang melahirkan atau yang menurunkannya atau keturunannya.
b. Dengan seorang wanita keturunan ayah.
c. Denga seorang wanita saudara yang melahiurkannya.

2. Karena pertalian kerabat semenda:
    a. Dengan seorang wanita yang melahirkan istrinya atau bekas istrinya.
    b. Dengan seorang wanita bekas istri orang yang menurunkannya.
3. Karena pertalian sesusuan:
    a. Dengan wanita yang meyusukandan seterusnya menurut garis lurus ke atas.
    b. Dengan seorang wanita sesusuan dan seterusnya menurut garis lurus kebawah.
    c. Dengan seorang wanita saudara sesusuan, dan kemenakan sesusuan ke bawah.
    d. Dengan seorang wanita bibi sesusuan da nenek bibi sesusuan ke atas.
    e. Dengan anak yang disusui oleh istrinya dan keturunannya.

D. Tujuan Dan Hikmah Perkawinan

Ada beberapa tujuan dari disyariatkannya perkawinan atas umat Islam. Di antaranya adalah:[28]

a. Untuk mendapatkan anak keturunan yang sah bagi melamjutkan generasi yang akan datang. Hal ini terlihat dari isyarat ayat 1 surat an-Nisa' ayat 1:

يَـٰٓأَيُّهَا ٱلنَّاسُ ٱتَّقُواْ رَبَّكُمُ ٱلَّذِى خَلَقَكُم مِّن نَّفْسٍ وَٰحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالاً كَثِيرًا وَنِسَآءً ۚ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ ٱلَّذِى تَسَآءَلُونَ بِهِۦ وَٱلْأَرْحَامَ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا ﴿١﴾

Artinya: "*wahai manusia sekalian bertaqwalah kepada Tuhan-mu yang menjadikan kamu dari dirinya yang satu dari padanya Allah menjadikan istri-istri; dab dari keduanya Allah menjadikan anak keturunan yang banyak, laki-laki dan perempuan.*

Keinginan untuk melanjutkan keturunan merupakan naluri atau *garizah* umat manusia bahkan juga *garizah* bagi mahluk hidup yang diciptakan Allah.Unytuk maksud itu Allah menciptakan bagi manusia nafsu syahwat yang dapat mendorongnya untuk mencari pasangan hidupnya untuk menyalurkan nafsu syahwat

[28] Amir Syarifuddin "*Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*"....*H.46*

tersebut.Untuk member saluran yang sah dan legal bagi penyalur nafsu syahwat tersebut adalah melalui lembaga perkawinan.[29]

b. Untuk mendapatkan keluarga bahagia yang penuh ketenangan hidup dan rasa kasih sayang. Hal ini terlihat dari firman Allah SWT, dalam surat ar-Rum ayat 21 yang telah dikutip di atas.

وَمِنْ ءَايَـٰتِهِۦٓ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَٰجًا لِّتَسْكُنُوٓا۟ إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً ۚ إِنَّ فِى ذَٰلِكَ لَـَٔايَـٰتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

Artinya:”*Di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenis-jenismu sendiri, supaya kamu menemukan ketenangan padanya dan menjadikan diantaramu rasa cinta dan kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar menjadi tanda-tanda bagi kaum yang berpikir.*

Penyaluran nafsu syahwat untuk menjamin kelangsungan hidup umat manusia dapat saja ditempuh melalui jalur luar perkawinan, namun dalam memndapatkan ketenangan dalam hidup bersama suami istri itu tidak mumgkin di dapatkan kecuali melalui jalur perkawinan.

Adapun diantara hikmah yang dapat ditemukan dalam perkawinan itu adalah menghalingi mata dari melihat kepada hal-hal yang tidak diizinkan syara’ dan menjaga kehormatan diri dari

[29] Amir Syarifuddin “*Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia”...H.47-48*

terjatuh pada kerusakan seksual. Hal ini adalah sebagaimana yang dinyatakan sendiri oleh Nabi dalam HaditsNya yang *muttafaq alaih* yang berasal dari Abdullah ibnu Mas'ud ucapan Nabi;

عَنابْنِ مَسْعُوْدٍ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ص: يَا مِنْكُمُ اْلبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ، فَاِنَّهُ اَغَضُّ لِلْبَصَدِ اَحْصَنُ لِلْفَرْجِ، وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَاِنَّهُ لَهُ وِجَاءٌ. الجماعة

Dari Ibnu Mas'ud ia berkata: Rasulullah SAW bersabda, " hai para pemuda, barang siapa diantara kamu yang sudah mampu menikah, maka menikahlah, karena sesungguhnya nikah itu lebih dapat menundukan pandangan dan lebih dapat menjaga kemaluan. Dan barang siapa yang belum mampu, maka hendaklah ia berpuasa, karena berpuasa itu baginya (menjadi) pengekang syahwat. [HR. Jamaah]